



PUTUSAN

Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **POWER ROOT MANUFACTURING SDN BHD**, berkedudukan di Nomor 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor Darul Takzim, Malaysia;
2. **POWER ROOT MARKETING SDN BHD**, berkedudukan di Nomor 30, Jalan Tago 9, Taman Perindustrian Tago 52200 Kuala Lumpur, Malaysia;

Keduanya diwakili oleh Para Direktur Dato' How Say Swee dan Dato' Wong Fuei Boon, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum K&K Advocates Intellectual Property, Konsultan Hukum, beralamat di KMO Building, 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja, Nomor 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

CV EGO SUN STAR SUKSES MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Wana, berkedudukan di Komplek Repindo, Blok B11, Nomor 01, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum *HTS & Associates*, beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania, Blok E, Nomor

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, Pantai Indak Kapuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan distribusi barang-barang dengan Merek terdaftar Nomor



“IDM000494719” merek “ ” milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu untuk barang kopi;

2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa merek “ ”, jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yang diedarkan melalui store/toko dan/atau toko online dan offline milik Para Tergugat di seluruh Indonesia yang dilakukan Para Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Merek terdaftar “ ” Nomor IDM000494719, merek



“ ” kelas 30, milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa izin telah mengedarkan dan/atau memperdagangkan barang-barang dengan merek terdaftar



“IDM000494719”, merek “ ” kelas 30 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng, secara langsung dan seketika yang totalnya sebesar Rp74.500.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus juta rupiah);
5. menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu:
- 5.1. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala



kegiatan distribusi barang-barang dengan Merek “ ” Nomor IDM000494719 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 pada seluruh store/toko dan toko online perbelanjaan di Indonesia;

- 5.2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id







Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa merek AH HUAT ( / ) untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yang diedarkan melalui store/toko dan/atau toko online dan offline milik Para Tergugat diseluruh Indonesia yang dilakukan Para Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Nomor IDM000494719 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa izin telah mengedarkan dan/atau memperdagangkan barang-barang dengan merek AH HUAT ( / ) yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Nomor IDM000494719 kelas 30 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng, secara langsung dan seketika yang totalnya sebesar Rp74.500.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar lima


Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024



ratus juta rupiah);

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala

kegiatan distribusi barang-barang dengan AH HUAT ( / )
yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan

merek  (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Nomor IDM000494719
milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam
kelas 30 pada seluruh store/toko dan toko online perbelanjaan di
Indonesia;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara yang ditetapkan sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga
puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan dihadiri
Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan II pada tanggal
15 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi
dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2024,
sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3 K/Pdt.Sus-
HKI/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst. *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-HKI-
Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dh/Para Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. Mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pelanggaran



merek “**AHHUAT AHFA**” (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) No. IDM000494719 milik Penggugat;

- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah mengedarkan dan/atau memperdagangkan barang dagangan berupa minuman serbuk kopi (kelas barang 30) menggunakan merek AH HUAT + HURUF KANJI tanpa persetujuan Penggugat, sedangkan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat AHHUAT AHFA + HURUF KANJI dibawah Nomor Pendaftaran IDM000494719 kelas 30;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah melanggar hak eksklusif Penggugat sebagai pemilik merek AHHUAT AHFA + KANJI dan terbukti sebagaimana dipertimbangkan oleh *judex facti* telah menimbulkan sejumlah kerugian materiil pada pihak Penggugat;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai diktum amar kesatu dan keempat dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan *judex facti* dapat dibenarkan karena Tergugat telah memperdagangkan barang dengan merek Penggugat tanpa persetujuan Penggugat, namun demikian besaran jumlah ganti rugi sebagaimana termuat dalam diktum amar keempat hanya didasarkan pada keterangan sepihak yaitu dari Penggugat sehingga dirasa lebih adil jika besaran ganti rugi materiil diubah menjadi sejumlah Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa penghukuman berupa ganti rugi immateriil tercantum dalam amar keempat juga harus dihilangkan karena tidak terdapat alasan sah untuk mengabulkan petitum mengenai kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi POWER ROOT MANUFACTURING SDN BHD dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **POWER ROOT MANUFACTURING SDN BHD**, 2. **POWER ROOT MARKETING SDN BHD**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-HKI-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 15 November 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa merek AH HUAT ( / ) untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yang diedarkan melalui store/toko dan/atau toko online dan offline milik Para Tergugat diseluruh Indonesia yang dilakukan Para Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan



merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Nomor IDM000494719 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas 30;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar hak eksklusif atas merek karena secara tanpa izin telah mengedarkan dan/atau memperdagangkan barang-barang dengan merek AH HUAT



() yang memiliki persamaan pada pokoknya atau





keseluruhan dengan merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI)

Nomor IDM000494719 kelas 30 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng, secara langsung dan seketika yang totalnya sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala

kegiatan distribusi barang-barang dengan AH HUAT ( / ) yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan



merek (AHHUAT AHFA + HRF KANJI) Nomor IDM000494719 milik Penggugat untuk jenis barang jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 pada seluruh store/toko dan toko online perbelanjaan di Indonesia;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp4.980.000,00 + |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-HKI/2024